



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 46 /VI.02/HK/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Menunjuk Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung sebagai Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang Anggaran:
 1. menyiapkan anggaran kas;
 2. menyiapkan SPD; dan
 3. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.

- b. Kepala Bidang Perbendaharaan:
 - 1. menerbitkan SP2D;
 - 2. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - 3. menyimpan uang daerah;
 - 4. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- c. Kepala Bidang Akuntansi:
 - 1. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - 2. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- d. Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi:
 - 1. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - 2. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
 - 3. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - 4. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - 5. melakukan penagihan piutang daerah.

KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 2 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

- 1. Ketua BPK RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- 6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
- 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- 8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.